



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 0184/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Semarang Propinsi Jateng, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0184/Pdt.G/2012/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010 Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan -, sebagaimana terbukti dengan Akta Nikah Nomor 45/05/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 2 tahun dan belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 184/Pdt.G/2012/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung.go.id
gaya Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Desember tahun 2011;

- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2012;
- 6 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
 - b Termohon tidak betah tinggal ditempat kediaman bersama dan selalu pulang kerumah orang tuanya;
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Maret tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 2 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan **Termohon** telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Semarang Propinsi Jateng;
- 8 Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
- 9 Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya ataupun kuasanya untuk hadir ke persidangan tersebut, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dengan berita acara relaas panggilan sidang Nomor: 0184/Pdt.G/2012/PA.MS tertanggal 11 Desember 2012 dan 09 Januari 2013;;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, dan rukun kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Nomor: 45/05/III/2010 Tanggal 10 Maret 2010, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan pula pihak keluarga/orang dekat, selanjutnya menjadi saksi, sebagai berikut;

1 **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, alamat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi dan Pemohon adalah teman satu pekerjaan sejak 10 tahun yang lalu, dengan Termohon saksi mengenalnya sejak Termohon menikah dengan Pemohon 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, karena mereka menikah di Semarang di tempat kediaman Termohon, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut telah dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Semarang hanya sebentar, setelah itu mereka pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sudah sejak 6 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di Kecamatan Berbak (tempat kediaman bersama) serta mengajak Pemohon untuk pindah ke Semarang. Sementara Pemohon tidak mau pindah karena Pemohon bekerja di sini;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Termohon, Pemohon telah mengantar Termohon untuk pulang ke Jawa;

Hal. 3 dari 9 hal Put. No. 184/Pdt.G/2012/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Putusan saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha menjemput Termohon agar pulang ke tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Namun Pemohon pernah berusaha untuk menghubungi Termohon melalui telepon namun Termohon tetap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama serta minta diceritakan oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

1 **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang dan tukang, alamat Kabupaten Muaro Jambi, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak 2 tahun yang lalu, karena Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, namun menurut cerita, bahwa pernikahan tersebut dilaksanakannya di Semarang di tempat kediaman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Semarang, setelah itu mereka pindah ke Kabupaten Muaro Jambi di rumah saksi lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sudah hampir 6 bulan lamanya Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab pisah rumahnya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon ingin pulang ke tempat orang tuanya di Jawa, lalu di antar oleh Pemohon setelah beberapa lama di Jawa lalu mereka kembali ke Desa Sungai Aur, kemudian setelah beberapa lama di Desa Sungai Aur Termohon ingin kembali lagi mengunjungi orang tuanya dalam waktu yang sebentar Karena Termohon tidak betah tinggal di Kecamatan Berbak (tempat kediaman bersama) serta mengajak Pemohon untuk pindah ke Semarang. Sementara Pemohon tidak mau pindah karena Pemohon bekerja di sini;
- Bahwa kepergian Termohon ke Jawa itu di antar oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah melihat Termohon habis menangis dan kepada isteri saksi Tergugat sering curhat bahwa Tergugat tidak betah di sini;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon agar pulang ke tempat kediaman bersama, karena Pemohon tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, namun sepengetahuan saksi, Pemohon pernah menghubungi Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama

malah Termohon minta agar diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya dengan jelas telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Termohon tidak pernah hadir dalam setiap persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penasehatan kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil; Karenanya, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 kompilasi hukum islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim menyatakan berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Nomor: 45/05/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 atas nama Pemohon dan Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bermaksud memohon agar majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 184/Pdt.G/2012/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon, tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, dikarenakan Termohon tidak lagi mau tinggal bersama Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan atau pun pertengkaran, karena sebab pisah rumah tersebut sebab karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, sementara Pemohon pun tidak dapat tinggal di Jawa, karena di sana tidak mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi serta keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Termohon di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, berarti bahwa Termohon telah mengakui pula kebenaran dalil permohonan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fotocopy Kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -,Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Nomor: 45/05/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan.
- c. Bahwa sebab pisah rumah tersebut dikarenakan Termohon tidak mau ikut hidup bersama dengan Pemohon dan menginginkan agar Pemohon dapat bekerja dan menetap di Jawa, sementara Pemohon tidak dapat tinggal di Jawa karena tidak punya pekerjaan di sana.
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, (2) Adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan (3) Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang diajukan sudah cukup menunjukkan telah adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut Majelis Hakim telah menyebabkan pecahnya hati antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk diutuhkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak dapat diutuhkan lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan bahwa diantara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah adanya sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan lagi (Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam”

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau psikis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat dengan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut saling dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam perceraian maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti secara sah dan telah memenuhi ketentuan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi ketidakutuhan rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 184/Pdt.G/2012/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Robi'ulawal 1434 Hijriyah oleh kami: Muzakkir, S.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Anshori, S.HI, M.H, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Dakardi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd.

Zakaria Ansori, S.HI, M.H

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Muzakkir, S.H

Hakim Anggota

Ttd.

Darul Fadli, S.HI. MA

Panitera Pengganti

Ttd.

Dakardi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 470.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 561.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

